

**STRATEGI KERJASAMA SIPIL DAN MILITER BIDANG PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAERAH DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERTAHANAN  
NEGARA (STUDI DI PROVINSI JAWA BARAT)**

**CIVIL AND MILITARY COOPERATION STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF  
REGIONAL INFRASTRUCTURE IN ORDER TO STRENGTHEN STATE DEFENSE  
(STUDY IN WEST JAVA PROVINCE)**

Giri Satrio<sup>1</sup>, I Wayan Midhio<sup>2</sup>, Deni D.A.R<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan

(Gsatrio03@yahoo.com, wayan.midhio@idu.ac.id, denidar@idu.ac.id)

**Abstrak** -- Koordinasi atau kerjasama sipil dan militer di Indonesia telah dilakukan, namun belum memiliki prosedur tetap atau doktrin dan juga belum terstruktur. Amanat dari Undang-Undang Pertahanan adalah menjadi tugas pemerintah untuk mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara yang juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang (Infrastruktur) khususnya di daerah. Undang-Undang TNI juga menyatakan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain merehabilitasi infrastruktur. Tujuan Penelitian yaitu Menganalisis Strategi dan bentuk kerjasama di daerah Jawa Barat antara Pemda, Kodam III/Slw, dan dinas teknis terkait seperti Bina Marga. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah dari Wawancara, Observasi dan desk study berupa pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tujuan dari kerjasama tersebut masih perlu dioptimalkan dengan menggunakan segenap sumber daya yang ada baik SDM, SDA, Dana yang didukung oleh regulasi yang selaras dengan cara dan sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu memperkuat pertahanan negara kedepannya. Begitupun harapan adanya strategi kerjasama yang intensif antara Perangkat di Daerah seperti Bappeda, Dinas Teknis terkait, Tokoh Masyarakat dan pihak TNI sendiri dalam hal ini Kodam III/Slw. Sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada RTRW Pemda Jawa Barat akan seiring sejalan dengan pembangunan wilayah pertahanan dalam hal ini dalam konteks di wilayah Jawa Barat yang juga mendukung wilayah perbatasan di sekitarnya.

**Kata kunci :** Strategi Kerjasama, Sipil dan Militer, Infrastruktur Daerah, Pertahanan Negara

**Abstract** -- Civil and military coordination or cooperation in Indonesia has been carried out, but has not had a fixed procedure or doctrine and has not yet been structured. The mandate of the Defense

---

<sup>1</sup> Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2017-2018.

<sup>2</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Wadek FTP Universitas Pertahanan.

Law is the duty of the government to prepare early on the national defense system which also requires support from various sectors, one of which is the construction of supporting facilities and infrastructure, especially in the regions. The TNI Law also states that the TNI's main task is to carry out military operations other than war to assist the task of government in the regions in conditions and situations that require the TNI's means, tools and capabilities to resolve the problems being faced, including rehabilitating infrastructure. The research objective is to analyze the strategy and form of cooperation in the West Java area between the local government, Kodam III / Slw, and related technical services such as Bina Marga. The research method used is Qualitative. The data collected are from Interviews, Observations and desk studies in the form of documentation collection and literature study. The results of this study are that the purpose of the collaboration still needs to be optimized by using all available resources, including human resources, natural resources, funds that are supported by regulations that are in line with the means and means to achieve a common goal of strengthening the country's defense in the future. Likewise, the hope of an intensive collaboration strategy between the Regional Devices such as Bappeda, related Technical Services, Community Leaders and the TNI itself in this case Kodam III / Slw. So that community welfare development that refers to the RTRW of the West Java Regional Government will be in line with the development of defense areas in this case in the context of the West Java region which also supports the surrounding border areas.

**Keywords: Cooperation, Civil and Military Strategy, Regional Infrastructure, State Defense**

## Pendahuluan

Pada tahun 2003, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengeluarkan doktrin mengenai Kerjasama Sipil-Militer (CIMIC), dan di tahun 2004 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Koordinasi Sipil Militer Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CM Coord) mengeluarkan buku *Civil-Military Coordination Officer Field Handbook* yang dikeluarkan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) bersama Komisi Eropa Departemen Bantuan Kemanusiaan.<sup>4</sup>

Sedangkan koordinasi atau kerjasama sipil dan militer di Indonesia telah dilakukan, namun belum memiliki prosedur tetap/doktrin dan juga belum terstruktur semisal CIMIC (NATO) ataupun CMCoord (PBB).<sup>5</sup>

Hubungan sipil-militer pada awal masa kemerdekaan Indonesia, para *founding fathers* negara kita telah menentukan pilihan demokrasi dalam proses politik di Indonesia.<sup>6</sup>

Kondisi hubungan sipil dan militer pada era reformasi tidaklah setegang ketika orde lama pada masa pemerintahan terpimpin, militer era

---

<sup>4</sup> Sundoro Agung Nugroho, 2012, *Analisis Kerjasama Sipil-Militer dalam Bantuan Kemanusiaan di Indonesia*, (Bogor : Unhan), hlm.2

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Salim Said, 2001, *Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia; Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Bab 36, (Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan), hlm. 277.

reformasi cenderung reformis dan visioner. Hal tersebutlah yang menjadikan militer masih memiliki peran dalam kehidupan sosial, politik masyarakat, penghapusan dwi fungsi dan dilanjutkan dengan perubahan paradigma militer.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) : “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”

Amanat dari Undang-Undang tersebut adalah menjadi tugas pemerintah untuk mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara yang juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Sejalan dengan hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada Pasal 7 ayat (2b) no.9,

bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. Dalam bagian penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain merehabilitasi infrastruktur.

Pada Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98, tanggal 9 Maret 2017 di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan (PUPR) Jakarta, Menteri Basoeki Hadimoeljono menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan saja bertujuan pembangunan fisik semata untuk pengembangan wilayah, akan tetapi juga merupakan kegiatan pembangunan yang menjadi solusi untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya berkolaborasi dengan TNI untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arif Yulianto, 2002; *Hubungan sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusran demokrasi*; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal.392

---

<sup>8</sup> Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rakornis TMMD ke-98 TA. 2017 di Jakarta, 9 Maret 2017.

Payung hukum kerjasama pelaksanaan TMMD, bagi Kementerian PUPR adalah Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PUPR dengan TNI Nomor : 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi NKRI.<sup>9</sup>

Lebih spesifik untuk melihat kondisi Jawa Barat (Jabar) sebagai salah satu provinsi yang memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks, dengan luas wilayah 35.377,76 km<sup>2</sup>. Jawa Barat memiliki hutan yang luasnya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat secara keseluruhan, Dengan kondisi geografis yang dimiliki oleh Jawa Barat perlu adanya terobosan cepat untuk membuka akses ekonomi ke berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat. Perbaikan akses jalan di berbagai tempat yang berada di jalur terisolir, dilaksanakan guna meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.<sup>10</sup>

Dalam Harian Pikiran Rakyat tanggal 5 April 2017, Gubernur Jabar Aher saat membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-98 di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu mengharapkan hasil dari

---

<sup>9</sup> Buletin berita PUPR, *Kementerian PUPR dan TNI Bangun Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Perdesaan*, 10 Maret 2017.

<sup>10</sup> BPS Provinsi Jawa Barat 2018, Bab 1, hlm.4.

program TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan di daerah yang terisolasi sebagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa sehingga selaras dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pada wilayah Jabar perlu diteliti lebih lanjut strategi kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam membantu pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat pertahanan negara, maka rumusan masalah berupa pertanyaan penelitiannya adalah :

- 1) Apakah strategi kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam memperkuat pertahanan negara di Provinsi Jawa Barat?
- 2) Bagaimana bentuk kerjasama sipil dan militer khususnya bidang pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pertahanan negara?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Creswell mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian

dalam upaya untuk membangun makna suatu fenomena dari sudut pandang para partisipan.<sup>11</sup> Partisipan diambil dengan cara *purposively select*. Dalam hal ini subyek dipilih peneliti karena spesifikasi partisipan dan lokasi.<sup>12</sup> Peneliti mengambil partisipan sesuai dengan perannya masing-masing dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Informan atau nara sumber yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) informan yang terdiri dari: 1 orang Kapus Litbang Bang Keu Daerah; 1 orang Kasubdit Sunjabkang Hanneg; 1 orang Kasubdispen medonline; 1 orang Analis Perencanaan Program & Kegiatan; 1 orang Tim Pembangunan Pedesaan BPIW; 1 orang Pabandya Bakti; 1 orang Peneliti Senior.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan data BPS Provinsi Jabar 2018, Wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 627 kecamatan, 2.672 daerah perkotaan dan 3.291 perdesaan.

---

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.24.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm..253.

Sedangkan berdasarkan data BPS Provinsi Jawa barat tahun 2017, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 48,04 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dalam hal jumlah penduduk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi Ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung.

### 1) **Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (hanneg) di Prov Jawa Barat.**

#### a. **Tujuan Bersama**

Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dilakukan pada TMMD ke-98, yang dilakukan secara serentak di 61 Kabupaten/Kota dalam lingkup nasional, pelaksanaannya sekitar sebulan dari 5 April sampai 4 Mei 2017. Dalam lingkup Jawa Barat, pelaksanaannya berada dalam wilayah Kodam III/

Siliwangi yang dilaksanakan di 4 hal ini diambil data saat TMMD ke-98 tahun (empat) Kodim yaitu Kodim 2017, yang melibatkan yaitu kerjasama antara 0608/Cianjur, Kodim 0609/Kab. TNI dengan Kementerian pekerjaan umum, Bandung, Kodim 0615/Kuningan, yang dilaksanakan pada wilayah Jawa Barat. Kodim 0616/Indramayu.

**Tabel 1. Lokasi Sasaran TMMD Ke-98 TA. 2017 di Wilayah Jabar**

NO	KESATUAN	SSK	KAB/KOTA	KEC	DESA
1	Kodim 0608/Cianjur	1	1	1	2
2	Kodim 0609/Kab.Bdg	1	1	1	1
3	Kodim 0615/Kuningan	1	1	1	1
4	Kodim 0616/Indramayu	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

(Sumber : Kodam III/Slw, 2017)

Namun demikian ketidaksinkronan RUTR Pemda dengan RTRW TNI karena perbedaan orientasinya. Hal ini menunjukkan tujuan bersama masih belum selaras dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (hanneg). Disamping itu Sasaran kerjasama Kementerian PUPR dengan Militer di Jawa Barat dari data di atas masih relatif belum optimal.

#### **b. Metode/Cara**

Dalam konteks TMMD, TNI tentunya telah melakukan survei kepada pemerintah daerah akan perencanaan kebutuhan apa saja yang bisa mereka bantu disamping juga untuk pemberdayaan wilayah pertahanan. Sehingga kerjasama sipil dan militer bidang pembangunan infrastruktur di daerah, dalam

Metode/cara dalam kerjasama sipil dan militer bidang pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat yaitu dirumuskan terlebih dahulu melalui musrenbang dan forkopimda yaitu untuk menampung segala permasalahan di wilayah dari tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, kemudian Kabupaten dan akhirnya diputuskan pada tingkat Provinsi. Namun metode/cara kerjasama ini belum sinkron melibatkan semua pihak khususnya TNI dalam memberikan saran dan masukan berkaitan Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg). Begitupun dalam pelaksanaan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan TNI berupa TMMD, dari perhitungan kasar di atas maka belum diperoleh hasil sasaran yang jauh dari optimal.

#### **c. Sarana / Sumberdaya**

Sarana/sumberdaya dalam kerjasama sipil dan militer adalah dukungan personil TNI yang menjangkau desa-desa hingga pelosok terpencil, ditambah lagi kebijakan pembangunan pedesaan oleh Kementerian PUPR dan Pemda setempat,

memungkinkan dilakukan kerjasama strategis mengingat pembangunan yang belum merata, apalagi pada daerah yang masih terisolasi. Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg).

**Tabel 2. Personel yang dilibatkan pada TMMD Ke-98 TA. 2017**

NO	KESATUAN	(Sumber : Kodam III/Slw, 2017)				
		TNI/AD (ORG)	TNI/AU (ORG)	POLRI (ORG)	PEMDA (ORG)	MASY (ORG)
1	Kodim 0608/Cjr	90	20	6	5	70
2	Kodim 0609/Kab. Bdg	90	20	6	19	75
3	Kodim 0615/Kng	110	20	6	14	50
4	Kodim 0616/lm	111	20	6	13	100
	<b>Jumlah</b>	<b>401</b>	<b>80</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>295</b>

(Sumber : Kodam III/Slw, 2017)

**Tabel 3. Rangkuman hasil temuan Strategi Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg**

No	Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
1.	Tujuan Bersama	Masih belum selaras dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg). Contohnya ada ketidaksinkronan antara RUTR Pemda dengan RUTW TNI yang berbeda orientasinya.
2.	Cara / Metode	Belum sinkron dalam melibatkan semua, khususnya TNI dalam memberikan saran dan masukan berkaitan Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg)
3.	Sarana / Sumberdaya	Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg).

(Sumber : (Data diolah oleh peneliti, 2018)

## 2) Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Provinsi Jawa Barat

### a. Kebijakan / Regulasi

Payung hukum dalam Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg masih sebatas MoU yang bersifat sementara, belum ada tataran peraturan di atasnya yang bersifat jangka panjang dan mengikat. Padahal keputusan hanneg adalah bersifat strategis dan jangka panjang untuk mempersiapkan hanneg yang tangguh.

## b. SDM/SDA

Hasil sumber daya alam (SDA) wilayah Jawa Barat yang masuk APBD relatif kecil hanya sekitar 6%, padahal dalam jumlah penduduk merupakan provinsi paling banyak penduduknya sekitar 48 juta jiwa. Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat masih memerlukan keseimbangan antara jumlah SDM yang besar, dengan Pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA. Disamping itu keterbatasan SDM dengan sasaran program yang banyak dan kadang tidak tercapai target, maka diperlukan sinergi antar kementerian terkait, selain itu TNI dengan OMSP nya siap untuk membantu fungsi pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya wilayah yang sulit, rawan dan membutuhkan penanganan khusus.

## c. Dana

Daerah yang surplus di Jawa Barat yaitu hanya Kota Bandung, sedangkan daerah yang lain masih terkendala dengan belanja daerah yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa

Barat masih memerlukan dukungan dana yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan yang optimal. Namun adanya dukungan bantuan dari Pemda dan Swasta, sangat membantu dalam memudahkan mobilisasi personil untuk operasional di lapangan, termasuk dukungan bahan baku.

**Tabel 4. Rangkuman hasil temuan Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg**

No	Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
1.	Kebijakan/Regulasi	Payung hukum dalam Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg masih sebatas MoU yang bersifat sementara, belum ada tataran peraturan di atasnya yang bersifat strategis, jangka panjang dan mengikat. Padahal fungsi pertahanan negara bersifat strategis perlu dipersiapkan seawal/sedini mungkin
2.	SDM/SDA	Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat masih memerlukan keseimbangan antara jumlah SDM yang besar, dengan Pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA. Keterbatasan SDM dengan banyaknya program pembangunan di daerah tentu akan menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Dukungan SDA juga sangat diperlukan untuk membantu kesiapan

		bahan baku yang memadai
3.	Dana	Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam mendukung Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat. Dukungan dana baik dari Pemda dan Swasta sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi di lapangan.

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2018)

## Pembahasan

### 1) Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg) di Provinsi Jawa Barat

#### a. Tujuan Bersama

Tujuan bersama masih belum selaras dalam Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg). Kondisi ini belum sesuai dengan teori kerjasama yang kemukakan Schermerhorn, bahwa kerja tim merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama untuk tujuan bersama pula.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> John R. Schermerhorn, Jr, 2010, *Management*, (John Wiley & Sons), hlm. 12.

Senada dengan hal tersebut tujuan bersama pada Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam memperkuat Pertahanan Negara ini juga belum sesuai dengan teori George dan Jones, bahwa tim adalah sebuah kelompok orang yang bekerja bersama untuk mengerjakan pekerjaan khusus guna mencapai tujuan. Mereka melakukan interaksi satu dengan yang lainnya, saling berkomunikasi, saling membantu dan melengkapi dalam kerjasama.<sup>14</sup>

Diperkuat dengan hasil penelitian Doni Priambodo tentang analisis kerjasama sipil dan militer yaitu Kegiatan kerjasama antara TNI dan Sipil masih belum sinergis. Kerjasama yang terbentuk di Kabupaten Bandung masih dalam bentuk kompromi dan belum berbentuk sinergis.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan kedua teori tersebut ditambah hasil penelitian empiris bahwa ternyata memang Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam memperkuat Pertahanan

<sup>14</sup> J.M. George and G.R. Jones, 2010, *Understanding and Managing Organizational Behavior*, (Pearson Education, Limited), hlm. 282.

<sup>15</sup> Doni Priambodo, 2016, *Sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Sipil dalam Penanganan Darurat Banjir di Kabupaten Bandung*. (Bogor:Unhan)

Negara belum memenuhi kondisi idealnya.

### **b. Cara/Metode**

Cara/ metode yang dilakukan belum sinkron dalam melibatkan semua pihak terkait, khususnya TNI dalam memberikan saran dan masukan berkaitan Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg). Kondisi ini belum sesuai dengan definisi dari *US Military Joint Publication 1-02* :

“Strategi didefinisikan secara luas, adalah proses dari ujung dan sarana yang saling terkait (ketika kita menerapkan proses ini ke rangkaian tujuan dan sarana tertentu produknya yaitu, strategi, adalah cara khusus menggunakan sarana yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang jelas. Jadi, strategi adalah proses dan produk”.

“Strategi adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan instrumen kekuatan nasional dalam cara yang sinkron dan terintegrasi untuk mencapai tujuan teater, nasional, dan / atau multinasional”.

Sedangkan hasil penelitian empiris Sundoro Agung Nugroho tentang analisis kerjasama sipil dan militer, Menjelaskan bahwa kerjasama sipil-militer dilaksanakan mulai dari fase perencanaan,

persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.<sup>16</sup>

Berdasarkan kedua definisi tersebut dan hasil penelitian empiris, terlihat bahwa cara/metode dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg) ini masih belum sinkron.

### **c. Sarana / Sumberdaya**

Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah salah satunya, dalam pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah, satuan TNI di wilayah berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait dalam percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, membantu pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, koperasi, usaha kecil dan menengah, mendorong pengelolaan lahan kritis dan terlantar menjadi lahan produktif, serta mendorong penyediaan balai latihan kerja.

---

<sup>16</sup> Sundoro Agung Nugroho, *Opcit.*

Instansi PUPR diperlukan peran aktifnya, khususnya di wilayah Jawa Barat, untuk mengkoordinasikan dukungan bantuan sarana, sumberdaya sehingga terjalin Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Hanneg) di Provinsi Jawa Barat.

Meskipun ada dukungan bantuan dari Pemda dan Swasta namun kuantitasnya masih sangat terbatas, sehingga sasaran pembangunan pun masih terkesan apa adanya, belum sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pertahanan negara secara optimal.

## **2) Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Provinsi Jawa Barat**

### **a. Kebijakan/Regulasi**

Payung hukum dalam Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg masih sebatas MoU yang bersifat sementara, belum ada tataran peraturan di atasnya yang bersifat strategis, jangka panjang dan mengikat.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tentara

Nasional Indonesia Nomor: 22/PKS/M/2015; Nomor KERMA/41/XII/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diperlukan tataran peraturan di atas MoU yang bersifat strategis, jangka panjang dan mengikat guna memperkuat payung hukum bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg.

### **b. SDM/SDA**

Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat masih memerlukan keseimbangan antara jumlah SDM yang besar, dengan Pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/99 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000, tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, ada perubahan kewenangan yang memberi keleluasaan Kabupaten/Kota untuk mengelola daerahnya. Tujuannya adalah pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang

dimiliki masing-masing daerah. Namun hampir semua Kabupaten/Kota saat ini belum dapat mencukupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, teori SDM menurut Veithzal Rivai, menyatakan bahwa: "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian". Manajemen sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan anggotanya sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>18</sup>

Sejalan dengan hasil penelitian empiris Muh Rizal Tjunaidi yang menyatakan sinergitas untuk meningkatkan hanneg dengan melibatkan K/L, Pemda untuk menyiapkan SDA nasional secara dini

guna memperkuat dan modernisasi peralatan pertahanan.<sup>19</sup>

Dari peraturan dan teori tersebut di atas ditambah studi penelitian empiris di atas serta dengan membandingkan jumlah penduduk di Jawa Barat yang termasuk provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia, maka perlu dipertimbangkan oleh pihak berwenang untuk menyeimbangkan antara jumlah SDM yang besar, dengan Pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA sehingga dukungan segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kepada bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat dapat mencapai sasaran yang optimal.

### **c. Dana**

Berkaitan dengan sarana, sumberdaya yang belum optimal atau memadai dalam mendukung Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat.

---

<sup>17</sup> Robert J.Kodoatie (2005), *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 46-47.

<sup>18</sup> Veitzal Rivai, (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).hlm.1

---

<sup>19</sup> Rizal Muhamad Tjunaidi, 2017, *Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengelola logam tanah jarang untuk teknologi stealth alutsista TNI AL*, (Bogor:Unhan)

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi) sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak kendala yang harus dihadapi baik tingkat nasional, propinsi maupun daerah. Kendala itu antara lain meliputi kemampuan/kesiapan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan sumber daya alam (SDA), koordinasi & keterbatasan dana.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori di atas dukungan sarana dan sumberdaya termasuk dana kepada Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Haneg di Jawa Barat masih belum sesuai sehingga perlu ditingkatkan agar tercapai keseimbangan dan keoptimalan dalam hasil pelaksanaannya.

## Kesimpulan

### 1. Tujuan Bersama.

Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam memperkuat Pertahanan Negara di Jawa Barat belum memenuhi kondisi idealnya. Karena ada perbedaan orientasi pada penentuan RUTR/RTRW antara

pembangunan infrastruktur Pemda/PUPR dengan pembangunan wilayah pertahanan. Sasaran kerjasamanya pun masih relatif belum optimal.

### 2. Cara/Metode.

Berdasarkan hasil-hasil temuan belum sinkronnya dalam melibatkan semua pihak terkait, khususnya TNI dalam memberikan saran dan masukan berkaitan Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg). Begitupun dalam kerjasama dalam bentuk TMMD masih jauh dari target optimal.

### 3. Sarana, Sumberdaya untuk mencapai Tujuan.

Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg). Berkaitan dengan sarana, sumberdaya belum memadai dalam Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg).

Dari kesimpulan poin nomor 1-3 diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI dalam Memperkuat Pertahanan Negara (Haneg) di

---

<sup>20</sup> Robert J. Kodoatie, *Opcit*, hlm. 61.

Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan dengan baik.

#### 4. Kebijakan / Regulasi.

Kebijakan/ regulasi masih belum kuat karena Payung hukum dalam Bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg masih sebatas MoU yang bersifat sementara, belum ada tataran peraturan di atasnya yang bersifat strategis, jangka panjang dan mengikat.

#### 5. SDM/SDA.

Sumber daya manusia atau sumber daya alam masih belum memiliki keseimbangan karena perlu dipertimbangkan oleh pihak berwenang untuk menyeimbangkan antara jumlah SDM yang besar, dengan Pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA sehingga dukungan segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kepada bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat dapat mencapai sasaran yang optimal.

#### 6. Dana.

Dukungan dana belum optimal karena dukungan sarana dan sumberdaya termasuk dana kepada Bentuk

Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Jawa Barat, harus ditingkatkan sehingga tercapai keseimbangan dan keoptimalan dalam hasil pelaksanaannya.

Dari kesimpulan poin nomor 4-6 diatas dapat disimpulkan kembali bahwa bentuk Kerjasama Sipil dan Militer bidang Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Hanneg di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dan berjalan sesuai harapan bersama.

#### **Saran**

1. Di dalam Renstra kebijakan strategis Kementerian PUPR kedepan, mulai dipertimbangkan untuk memasukkan secara jelas kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI untuk memperkuat pertahanan negara dalam konteks membangun wilayah terpencil/terisolir, juga wilayah yang rawan akan bencana alam ataupun konflik.
2. Karena domain pertahanan tidak termasuk yang diotonomikan ke daerah, maka sudah seyakinya melibatkan masukan TNI dalam setiap musyawarah rencana pembangunan wilayah, sehingga orientasi membangun kesejahteraan masyarakat dapat sejalan

dengan membangun wilayah pertahanan.

3. TNI yang memiliki personil hingga ke pelosok daerah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga memiliki kelebihan untuk membantu pemerintahan di daerah melaksanakan fungsi pembangunan wilayahnya agar terjadi sinergi yang saling memperkuat pertahanan negara.
4. Salah satu contoh nyata bentuk kerjasama sipil dan militer adalah seperti TMMD yang sudah berjalan 3 dekade, dan program CSR BUMN, untuk memperkuat dukungan pemerintah khususnya di daerah adalah sudah semestinya perlu didukung oleh regulasi yang bersifat strategis dan bersifat jangka panjang.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah harus diseimbangkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam hal pembangunan infrastruktur daerah.
6. Dukungan dana ke daerah berupa dana transfer dari pusat, tentunya akan sangat membantu APBD daerah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur daerah yang masih belum merata dan terkoneksi antar wilayah

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agung Nugroho, Sundoro. 2012, *Analisis Kerjasama Sipil-Militer dalam Bantuan Kemanusiaan di Indonesia*, (Bogor : Unhan).
- Andrews, Brandy M. 2008. *Patterns of Civil-Military Relations In Democracies*. School of Advanced Military Studies.
- BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2018.
- Bruneau, Thomas C. 2001. *Ministries of Defense and Democratic Civil-Military Relations*. Naval Postgraduate School (US NPS).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi Keempat*, terj. Achmad Fawaid. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016).
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- George, J.M. and Jones, G.R. 2010. *Understanding and Managing Organizational Behavior*, (Pearson Education, Limited).
- Hitrov, Todor Stoyanov. 2004. *Civil-Military Relations In Post-Communist Countries*, MA Thesis US NPS in Security Studies (Civil-Military Relations).
- Huntington, Samuel. 1957. *The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Sugiarto. (2016). *Paparan Konsep Renstra Bina Marga 2015-2019*. Biro Hukum PU.
- Sundari, Sri (2017). *Kerjasama Sipil-Militer dalam Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta : Terakata.
- Tjunaidi, Rizal Muhamad. 2017. *Sinergitas Kementerian / Lembaga dalam mengelola logam tanah jarang untuk*

*teknologi stealth alutsista TNI AL.*  
(Bogor: Unhan).

Wiranatakusumah, Kisenda. 2000. *Civil-Military Relations In The Late Soeharto-Era.*

Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

### **Dokumen**

Buletin berita PUPR. Kementerian PUPR dan TNI Bangun Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Perdesaan, 10 Maret 2017.

Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rakornis TMMMD ke-98 TA. 2017 di Jakarta, 9 Maret 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

### **Jurnal**

Tippe, Syarifudin. (2014). "Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua". MASYARAKAT Jurnal Sosiologi Vol. 19, No. 2, Juli 2014:287-303.